



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUPRAYITNO

Tempat/tanggal lahir : Tuban, 1 Juni 1962

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTA

Alamat : Dusun Krajan RT001 RW001 Desa Karang Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban

Untuk selanjutnya supaya disebut sebagai: **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 1 Februari 2024, tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 19/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 1 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 1 Februari 2024, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 6 Februari 2024 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa,di Dusun Krajan RT001 RW001 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pernah hidup seorang

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama SURO SETU kawin dengan seorang perempuan bernama KARSIMAH mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1.JASMINAH, 2.SUMINI, 3.RUMADI, 4. KUSNARI dan 5. SUPRAYITNO, bahwa selanjutnya dengan ini SURO SETU adalah ayah kandung Pemohon;

2. Bahwa, pada tanggal 18 November 1970, SURO SETU Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, oleh karena kelalaian dari pihak keluarga mengenai kematian SURO SETU sebagai ayah kandung Pemohon yang mana hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maka hingga saat ini belum dibuatkan/diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa, Pemohon sebagai keluarga alm.SURO SETU sangat memerlukan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sebab untuk keperluan mengurus berbagai macam surat-surat disyaratkan supaya menunjukkan Akta Kematian sebagai kelengkapannya;
5. Bahwa, untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama SURO SETU yang terlambat didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban terlebih dahulu harus ada Penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Tuban;

Bahwa berdasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar supaya memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dimuka persidangan dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SURO SETU** karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban agar mencatat kematian **SURO SETU** dalam Buku atau Register yang sedang berjalan untuk dapat dikeluarkan/diterbitkan Akta Kematian yang menyatakan bahwa

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SURO SETU**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3523150106620002 atas nama SUPRAYITNO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SUPRAYITNO No. 3523151503063795 tertanggal 17 Januari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 472.12/30/414.415.02/2024 tertanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3.
4. Surat Keterangan dari Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 470/43/414.415.02/2024 tertanggal 22 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi SETYO AGUNG PAMBUDI
 - Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan akta kematian untuk ayah kandungnya yang bernama SURO SETU karena selama ini belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pernah hidup seorang laki-laki bernama SURO SETU kawin dengan seorang perempuan bernama KARSIMAH.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara SURO SETU dengan KARSIMAH mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1.JASMINAH, 2.SUMINI, 3.RUMADI, 4. KUSNARI dan 5. SUPRAYITNO;
- Bahwa dengan demikian maka SUPRAYITNO (Pemohon) adalah anak kandung dari SURO SETU;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu SURO SETU telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1970 di SURO SETU di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dikarenakan sakit/ sudah lanjut usia;
- Bahwa Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya dibutuhkan Akta kematian
- Bahwa benar karena alasan ketidak tahuan administrasi, kematian ayah kandung Pemohon saat itu belum di daftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi SARTIK:

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan akta kematian untuk ayah kandungnya yang bernama SURO SETU karena selama ini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pernah hidup seorang laki-laki bernama SURO SETU kawin dengan seorang perempuan bernama KARSIMAH.
- Bahwa dari Perkawinan antara SURO SETU dengan KARSIMAH mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1.JASMINAH, 2.SUMINI, 3.RUMADI, 4. KUSNARI dan 5. SUPRAYITNO;
- Bahwa dengan demikian maka SUPRAYITNO (Pemohon) adalah anak kandung dari SURO SETU;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu SURO SETU telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1970 di SURO SETU di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dikarenakan sakit/ sudah lanjut usia;
- Bahwa Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya dibutuhkan Akta kematian
- Bahwa benar karena alasan ketidak tahuan administrasi, kematian ayah kandung Pemohon saat itu belum di daftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan bahwa di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 18 November 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SURO SETU** karena sakit/ sudah lanjut usia, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematiandari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut di atas, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa benar seorang laki-laki yang bernama SURO SETU adalah ayah kandung SUPRAYITNO (Pemohon);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Perkawinan antara SURO SETU dengan KARSIMAH mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1.JASMINAH, 2.SUMINI, 3.RUMADI, 4. KUSNARI dan 5. SUPRAYITNO;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon yaitu SURO SETU telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1970 di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dikarenakan sakit/ sudah lanjut usia;
- Bahwa benar pada saat kematian SURO SETU oleh anak-anaknya atau keluarga lainnya tidak langsung didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Tuban untuk dibuatkan Akta Kematian maka sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dengan berlandaskan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka oleh karena terjadi keterlambatan sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk membuat akta kematian ayah kandungnya Pemohon maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum ke-dua patutlah untuk dikabulkan dengan amar yang akan disebutkan dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon sendiri maka terhadap Petitum ke-tiga patutlah untuk dikabulkan dengan amar yang akan disebutkan dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SURO SETU** karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban agar mencatat kematian **SURO SETU** dalam Buku atau Register yang sedang berjalan untuk dapat dikeluarkan/diterbitkan Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Dusun Krajan RT02 RW03 Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SURO SETU**;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Kami UZAN PURWADI, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tuban, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dr. SEKHRONI, SH, SAg, MH Panitera Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera

Hakim

Dr. SEKHRONI, SH, SAg, MH

UZAN PURWADI, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp60.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Leges | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024 /PN Tbn Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)